WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/669/BPKAD/2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Wali Kota atas usul Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 900/1963/BPKAD tentang Penyampaian Usulan Penetapan Bendahara Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 3 ditunjuk dan ditetapkan dalam jabatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tersebut pada lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP TU) dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS);

b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik; dan

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Bendahara Pengeluaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 30 Desember 2020
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah
2. Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
3. Pimpinan Bank Kaltimtara Cabang Bontang
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang
5. Seluruh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/669/BPKAD/2020
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	Karsa Zul Andrian Sibarani, A. Md NIP 19910711 201402 1 002
2	Sekretariat DPRD	Hermansyah, SE NIP. 19820119 200701 1 002
3	Inspektorat Daerah	Anna Lutfie Syatita A, Md NIP 19831126 200904 2 005
4	Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada	Subianto NIP 19840509 200901 1 001
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Maylinda Rahma Putri, A. Md NIP. 19910530 201402 2 004
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Istianur Anwar, A. Md NIP. 19901110 201503 1 002
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Vistha Okta Novia, A. Md NIP. 19851005 200903 2 006
8	Badan Pendapatan Daerah	Dwi Rahmina Saleh, A. Md NIP. 19950408 201903 2 021
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hasbia NIP. 19780215 200502 2 004
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nurlina NIP. 19840217 200901 2 001
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nurfitriana, A. Md NIP. 19890124 201402 2 003
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Arif Fitriadi, A. Md NIP. 19860606 2010001 1 008
13	Dinas Lingkungan Hidup	Ani Dania Muspa, A. Md NIP. 19810807 201503 1 001
14	Dinas Perhubungan	Masdar, A. Md NIP. 19780817 200801 1 027
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nemy Eka Hardini, A. Md NIP. 19870204 201001 2 004
16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Ambar Istiani, A. Md NIP. 19911204 201001 2 001
17	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian	Eva Marlina, A. Md NIP. 19841211 201503 2 002
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Yudiansyah, SE NIP. 19830117 200701 1 001
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	Yuni Nurul Aini, A. Md NIP. 19840622 201001 2 031
20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ayu Tyagita Prajna Paramitha A. Md NIP. 19860615 201402 2 004

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
21	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Herawati Pertiwi NIP. 19860328 200502 2 002
22	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Munawarah, A. Md NIP. 19780213 200903 2 002
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Eka Wahyuni, A. Md NIP. 19860719 201503 2 001
24	Dinas Kesehatan	Vica Novitaningrum, A. Md NIP. 19910917 201503 2 002
25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Herman Manan NIP. 19821225 200801 1 001
26	Dinas Ketenagakerjaan	Asmiati NIP. 19830811 200604 2 021
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Kartini NIP. 19790307 200312 2 008
28	Satuan Polisi Pamong Praja	Fitri Idha Hikmawati, A. Md NIP. 19880519 201001 2 004
29	Kecamatan Bontang Utara	Indah Setiyowati, A. Md NIP. 19760726 199903 2 006
30	Kecamatan Bontang Selatan	Yuni Astutik, A. Md NIP. 19830625 201402 2 001
31	Kecamatan Bontang Barat	Arbayah, A. Md. Ak NIP. 19780805 200312 2 015

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI